




**PELAKSANAAN PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP  
PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA PEKANBARU MENURUT  
PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 36 TAHUN 2016  
TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN  
ANAK DARI TINDAK KEKERASAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum ( SH )**



**FRISKA SUCI RAMADHANI**  
NIM. 11627204026

**PROGRAM S1  
JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU**

**2020**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *“Pelaksanaan Pencegahan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan Dan Anak Di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan”* yang ditulis oleh :

Nama : FRISKA SUCI RAMADHANI


NIM : 11627204026

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Syawal 1441 H  
17 Juni 2020 M

Pembimbing Skripsi



Lysa Angrayni, SH., MH  
NIP. 197901312006042003

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN SKRIPSI

: PELAKSANAAN PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA PEKANBARU MENURUT PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN

: FRISKA SUCI RAMADHANI  
: 11627204026  
: ILMU HUKUM

: Dimunqasyahkan pada :

: Jumat / 26 Juni 2020  
: 08.00 Wib

Dan telah melakukan perbaikan sesuai dengan Catatan dari Tim Penguji Munqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

Pekanbaru, 2020  
Tim Penguji



1. H. Akmal Abdul Munir, Lc MA  
(Ketua sekaligus Anggota Penguji)
2. H. Marzuki, MA.  
(Sekretaris sekaligus Anggota Penguji)
3. Dr. Muhammad Darwis, SH., MH  
(Anggota Penguji)
4. Dr. Abu Samah, MH  
(Anggota Penguji)

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs.H. Hajar, M.Ag.  
NIP. 19580712 198601 1 005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## ABSTRAK

**Fiska Suci Ramadhani, (2020): “Pelaksanaan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan”.**

Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah segala perbuatan yang berakibat penderitaan fisik maupun psikis terhadap perempuan dan anak. Tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kejahatan yang dapat dikenakan sanksi pidana, meski memuat sanksi hukum yang berat dalam kenyataannya masih banyak terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dilihat dari latar belakang permasalahan diatas, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dikota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan dan apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang bertitik tolak dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari wawancara yaitu Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak serta Seksi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan, serta penyebaran kuisioner kepada masyarakat kota Pekanbaru yang telah ditentukan kriterianya, dan data sekunder atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan sebagainya. Sifat dari penelitian

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini adalah deskriptif, lokasi penelitian ini adalah di kota Pekanbaru dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik karena belum maksimalnya pemerintah daerah dalam melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Sedangkan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Pekanbaru dapat dilihat yakni dari faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, serta faktor masyarakat dan kebudayaan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillahirobbil'alamin.* Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia dari alam kebodohan ke alam berilmu pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan”** ini masih banyak terdapat kekurangan baik itu dalam penulisan maupun pelaksanaannya. terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari berbagai dorongan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak yang menjadikan tulisan sederhana ini menjadi karya ilmiah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Keluarga tercinta yakni Ibunda (Hefni Nandra), Atuk (Alm.H. Hasril), Nenek (Hj. Nurdiana), dan Tante, Paman, serta Ayah yang telah melimpahkan kasih sayang yang sedalam-dalamnya dan selalu mendoakan serta memotivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya.
4. Bapak Firdaus SH. MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Muslim S.Ag, SH., M.Hum selaku Sekretaris Jurusan.
5. Ibu Lysa Angrayni, SH., MH selaku Dosen Pembimbing. Terimakasih atas semua waktu, bimbingan dan pengarahan yang telah ibu berikan dengan sabar dan ikhlas dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Bapak Syafrinaldi, SH, MA selaku Penasehat Akademik. Terimakasih atas semua waktu, bimbingan dan pengarahan yang telah bapak berikan dengan sabar dan ikhlas selama proses perkuliahan yang dijalankan penulis di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah berkenan membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian tugas akhir ini.
8. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum, terimakasih atas kesabaran dalam memberikan pelayanan selama ini.
9. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum Angkatan 2016, terkhusus Kelas Ilmu Hukum E yang selau berbagi ilmu dan wawasan selama menjalani proses perkuliahan di kampus tercinta.

Tiada makhluk yang sempurna didunia ini termasuk penulis yang tidak luput dari salah dan khilaf. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dari pembaca. Harapan penulis semoga penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengetahuan dan perkembangan keilmuan Ilmu Hukum dan aplikasinya pada masyarakat.

Pekanbaru, Juni 2020

Penulis

**FRISKA SUCI RAMADHANI**

**NIM : 11627204026**

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II TINJAUAN UMUM .....</b>	<b>17</b>
A. Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.....	17
B. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.....	19
C. Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.....	20
D. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.....	23

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>24</b>
A. Pengertian Pelaksanaan, Pencegahan dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.....	24
B. Hubungan Hak Asasi Manusia dengan Negara, Demokrasi, dan Hukum Serta Peran Negara dalam Melindungi Hak Asasi Manusia .....	26
C. Tinjauan Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak .....	29
D. Penyebab dan Dampak Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.....	37
E. Tinjauan Tentang Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan.....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
A. Pelaksanaan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan .....	47
B. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Pekanbaru .....	64
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Setiap Kecamatan Kota Pekanbaru Tahun 2019 .....	7
Tabel 1.2	Populasi dan Sampel .....	13
Tabel 4.1	Jumlah Kasus Kekerasan Pada Anak Tahun 2019 .....	48
Tabel 4.2	Jumlah Kasus Kekerasan Pada Perempuan Tahun 2019 .....	48
Tabel 4.3	Tanggapan Apakah Pernah Mendapatkan Sosialisasi Tentang Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Dilaksanakan Oleh DP3A .....	50
Tabel 4.4	Tanggapan Masyarakat Apakah Mengetahui Adanya Organisasi Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Dilingkungan Tempat Tinggal Saat Ini .....	51
Tabel 4.5	Ikhtisar Antar Kerja Tahun 2019 di Kota Pekanbaru .....	57
Tabel 4.6	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi DP3A Kota Pekanbaru .....	72
Tabel 4.7	Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Perwako Pekanbaru No. 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan .....	74
Tabel 4.8	Tingkat Pemahaman Masyarakat Tentang Perwako Pekanbaru No. 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan .....	75

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta ditamini UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Skema Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru .....	23
Gambar 4. 1	Grafik Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Pada Tahun 2016-2019 di Kota Pekanbaru .....	66



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A Latar Belakang Masalah

Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.<sup>1</sup> Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, eksploitasi ekonomi sosial, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.<sup>2</sup> Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologi, eksploitasi ekonomi, sosial, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.<sup>3</sup>

Kekerasan terhadap fisik dan psikis yang terjadi antar sesama manusia telah bermula sejak manusia itu ada dimuka bumi. Hal itu tetap terjadi pada masa kini dan mungkin sekali tetap berlangsung di masa mendatang. Ditinjau dari segi tempat terjadinya, kekerasan fisik dan psikis

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 1 angka 8 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan.

<sup>2</sup> *Ibid.*, angka 9.

<sup>3</sup> *Ibid.*, angka 10.

terjadi dalam lingkungan suatu rumah tangga atau diluar lingkungan rumah tangga. Ditinjau dari segi pelakunya, kekerasan fisik dan psikis dalam lingkungan suatu rumah tangga dapat dibedakan antara pelaku orang dewasa terhadap sesama dewasa (suami-isteri-pembantu rumah tangga), dan orang dewasa dengan anak (orang tua dengan anak dan sebaliknya). Sedangkan diluar lingkungan rumah tangga, kekerasan tersebut dapat dilakukan pria maupun sesama perempuan.<sup>4</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat, seorang perempuan terkadang mendapatkan diskriminasi dan anggapan sebelah mata atas dirinya. Diskriminasi dapat terjadi baik dalam kehidupan pekerjaan, keluarga (antara suami dan isteri), hingga kehidupan yang dilaluinya dalam masyarakat.<sup>5</sup> Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW), dukungan pemerintah Indonesia terhadap tujuan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Konvensi Wanita) yang dikemukakan dalam keterangan pemerintah di DPR Jakarta, 27 Februari 1984 antara lain menghapuskan diskriminasi dalam segala bentuk-bentuknya terhadap wanita dan mungkin dalam terwujudnya prinsip-prinsip persamaan hak bagi wanita.<sup>6</sup>

Kasus kekerasan terhadap perempuan sangat sulit diungkapkan ke publik, hal ini tidak lain karena masyarakat umumnya masih memandang kekerasan

<sup>4</sup> Tapi Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto, Achie Sudiarti Luhulima, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, (Bandung: P.T. Alumni, 2006), h. 263.

<sup>5</sup> Lysa Angrayni, *Hukum & Hak Asasi Manusia* (Depok Sleman Yogyakarta: Kalimedia, 2016), h. 132.

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 135.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



terhadap perempuan, khususnya terkait KDRT terkesan sebagai persoalan individu yang tidak baik dibicarakan dipublik, KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangganya. Kasus kekerasan terhadap perempuan juga dianggap aib keluarga yang harus ditutupi. Tidak heran jika sebagian besar korban justru merasa malu memilih bungkam dan membisu.<sup>7</sup>

Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada dasarnya sudah cukup mengatur secara komprehensif, jelas, dan tegas untuk melindungi dan berpihak pada perempuan, serta sekaligus memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dimaksud kekerasan terhadap perempuan dapat berupa kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Sedangkan kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual

<sup>7</sup>Transkhatulistiwa, *Dasar Hukum Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, <http://transkhatulistiwa.co.id/dasar-hukum-mengenai-kekerasan-dalam-rumah-tangga>, diakses tanggal 10 Januari 2020.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.<sup>8</sup>

Dampak negatif dari tindak kekerasan terhadap perempuan yakni sangat mengguncang kesehatan fisik, sejumlah kasus mengindikasikan secara jelas bahwa perempuan tindak kekerasan sangat potensial mengalami berbagai bentuk penyakit menular seksual, mulai dari yang ringan sampai yang berat dan juga kemungkinan terkena HIV/AIDS.

Selain gangguan fisik, korban kekerasan terhadap perempuan contoh kasus perkosaan juga rentan mengalami gangguan psikis atau kesehatan jiwa seperti stres berat (gangguan jiwa), depresi, kegelisahan yang berkepanjangan, trauma, gangguan pada selera makan, gangguan kepribadian ganda, bahkan dalam kondisi ekstrim dapat mengalami kematian karena HIV/AIDS dan bunuh diri.

Meski konsekuensi hukumannya cukup berat, dan kalangan pemerintah maupun masyarakat sipil pun telah bekerja keras mengatasinya dengan menghabiskan dana serta sumber daya lainnya yang kian tahun semakin meningkat, namun kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di negeri ini justru bertambah gawat dan mengkhawatirkan.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Umi Kudori, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia Serta Solusinya*, <https://www.kompasiana.com/amp/umikudori/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-Indonesia-solusinya>, diakses tanggal 25 Oktober 2019.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indonesia sebagai negara hukum mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional Indonesia. Terdapat ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan, jenis, dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c) UU/PERPU;
- d) Peraturan Pemerintah;
- e) Peraturan Presiden;
- f) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan.<sup>10</sup> Pengertian peraturan daerah kabupaten/kota terdapat di dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut: “*Peraturan daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh*

<sup>10</sup>Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 37.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota”.*

Pemerintah daerah kota Pekanbaru telah membuat peraturan tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yakni Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan. Pada Bab V Pasal 10 ayat (1) dituliskan pencegahan tindak kekerasan yang berbunyi: *“Untuk mencegah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemerintah daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orang tua, dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan / atau penyuluhan”.*

Tugas dan fungsi dari pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) salah satunya Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Pekanbaru mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2016 mencapai 63 kasus, tahun 2017 mencapai 74 kasus, tahun 2018 sempat mengalami penurunan jumlah kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak yakni sebanyak 60 kasus, akan tetapi pada tahun 2019 meningkat menjadi 130 kasus.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Setiap Kecamatan Kota Pekanbaru Tahun 2019**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kasus
1	Bukit Raya	11
2	Lima Puluh	6
3	Marpoyan Damai	9
4	Payung Sekaki	14
5	Pekanbaru Kota	5
6	Rumbai	14
7	Rumbai Pesisir	3
8	Sail	4
9	Senapelan	9
10	Sukajadi	10
11	Tenayan Raya	17
12	Tampan	20
13	Lainnya	8
<b>Total</b>		<b>130</b>

Sumber Data : DP3A Kota Pekanbaru

Berdasarkan data diatas, pada tahun 2019 terjadi peningkatan terhadap jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Pekanbaru yaitu mencapai 130 kasus. Kecamatan yang paling tinggi jumlah kasusnya yakni kecamatan Tampan sebanyak 20 kasus dan diikuti oleh kecamatan Tenayan Raya sebanyak 17 kasus. Melihat banyaknya kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak maka peneliti melihat bahwa pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak belum

berjalan maksimal. Apalagi melihat tujuan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan pada Pasal 3 huruf a yakni “*Mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang* “. Serta pada huruf b mengatakan yakni “*Menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak*”.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisisnya dalam bentuk skripsi dengan judul “**Pelaksanaan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan.**”

## B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman, kekeliruan dan untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan batasan terhadap penelitian ini yaitu khusus membahas Pelaksanaan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### C. Rumusan Masalah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Pekanbaru menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Pekanbaru?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Pekanbaru menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan.
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi beberapa hal, yaitu kegunaan atau manfaat secara teoritis, dan secara praktis, sebagai berikut:

- a. Secara teoritis
  - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Pekanbaru menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan;
  - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis, pada masa mendatang.
- b. Secara praktis
  - 1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, utamanya yang berkaitan dengan pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Pekanbaru menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan;
  - 2) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang apa dan bagaimana pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Pekanbaru

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan;

3) Bagi Instansi/pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (input) yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Pekanbaru.

**E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu system dari prosedur dan teknik penelitian yang berfungsi untuk mengetahui suatu masalah yang akan diteliti.<sup>11</sup> Untuk mendukung suksesnya penelitian ini baik dalam rangka memberikan jawaban atas permasalahan yang ada maupun terhadap tercapainya tujuan dan manfaat penelitian, maka peneliti telah menerapkan metode penelitian sebagai berikut:

**1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk penelitian dalam penggolongan penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana hukum itu dijalankan termasuk proses penegakan hukum, dan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk

<sup>11</sup> Zainal Abidin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 12.



menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>12</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Sesuai permasalahan yang ditemukan, penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dan dua belas kecamatan yang ada di kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut menjadi tempat penelitian karena adanya masalah mengenai pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

## 3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi ialah kumpulan lengkap dari seluruh elemen yang sejenis akan tetapi dapat dibedakan karena karakteristiknya.<sup>13</sup> Sampel ialah sebagian elemen dari populasi.<sup>14</sup>

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah *Purposive sampling* dan *Random sampling*, dalam teknik penarikan sampel *Purposive sampling*, pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>15</sup> Sedangkan teknik *Random sampling*, mengambil sampel dari populasi secara *Random* atau acak dimana setiap individu

<sup>12</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 25.

<sup>13</sup> J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), h. 23.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *op. cit.*, h. 106.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau setiap unit sampling dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk diambil atau dipilih menjadi sampel.<sup>16</sup>

**Tabel 1.2**  
**Populasi dan Sampel**

No	Nama Populasi	Populasi	Sampel
1	Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru	40	2
2	Masyarakat Kota Pekanbaru (Usia 15-34 tahun)	430.381	100

Sumber : *Data lapangan*, 2019.

#### 4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.
- b. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>17</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>16</sup> Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h. 137.

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 30.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Studi dokumen atau bahan pustaka, merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>18</sup>
- b. Wawancara (*interview*), adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.<sup>19</sup> Dalam hal ini Peneliti melakukan wawancara dengan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.
- c. Daftar pertanyaan (*Questionnaire*), merupakan cara pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang disampaikan secara tertulis.<sup>20</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah

<sup>18</sup>*Ibid.*, h. 68.

<sup>19</sup>*Ibid.*, h. 82.

<sup>20</sup>*Ibid.*, h. 89-90.



tentang sebuah penelitian. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif, yakni mengembangkan teori yang telah dibangun dari data yang sudah didapatkan dilapangan.<sup>21</sup>

## F Sistematika Penulisan

Penyusunan laporan penelitian ini dapat dikemukakan berdasarkan sistematika penelitian sebagai berikut:

### BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan menguraikan antara lain mencakup latar belakang masalah, batasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

### BAB II : Tinjauan Umum

Dalam bab ini peneliti memaparkan tinjauan umum keadaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.

### BAB III : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini dituangkan mengenai tinjauan teori tentang pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dan konsep-konsep yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>21</sup> Rizki, *Teknik Analisis Data Kualitatif, Kuantitatif Menurut Para Ahli*, <http://pastiguna.com/teknikanalisisdata.>, diakses tanggal 21 November 2019.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi Pelaksanaan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Pekanbaru.

**BAB V : Penutup**

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diberikan berkaitan dengan hasil penelitian.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah. Sebelum menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), DP3A ini bergabung di Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPPMKB) dan menjadi satu bidang yang disebut dengan Bidang Pemberdayaan Perempuan.

Sekitar tahun 2015 dan 2016, Bidang Pemberdayaan Perempuan tersebut mendapatkan informasi dari Kementerian Dalam Negeri bahwa bagi daerah yang ingin membuat suatu dinas yang terpisah pemberdayaan perempuannya dipersilahkan, dengan ketentuan harus mengisi variabel yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Pusat). Variabel yang harus diisi tersebut antara lain, indeks pembangunan janda di Kota Pekanbaru, jumlah organisasi perempuan, lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan anak, jumlah perempuan korban kekerasan dan jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus.



Setelah variabel tersebut diisi dengan data dan fakta, lalu diverifikasi oleh tim dari pusat dengan tujuan untuk mengetahui apakah Kota Pekanbaru ini sudah layak untuk dijadikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan diberikan skor dengan ketentuan yakni; skor <500 belum bisa berdiri sendiri (masih bergabung), 500-799 dapat berdiri sendiri (menjadi satu dinas dengan tipe B), >800 dapat menjadi satu dinas dengan tipe A.

Maka berdasarkan variabel yang telah diverifikasi dan telah dinilai oleh tim pusat, Bidang Pemberdayaan Perempuan mendapatkan skor sebanyak 990. Dengan jumlah skor tersebut, bidang ini dapat menjadi suatu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tipe A (tidak bergabung dengan dinas lain) agar dapat lebih konsentrasi mengurus perempuan dan anak. Namun pihak pusat menyerahkan kembali kepada daerah, apakah daerah Pekanbaru ini mampu memiliki DP3A dengan tipe A karena menyangkut dengan tunjangan jabatan. Melihat kondisi keuangan daerah pada saat itu, maka Walikota Pekanbaru menjadikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dengan tipe B, yakni dengan 1 sekretaris, 2 kasubag, 3 bidang, dan 9 kasi.

Untuk daerah lain di Provinsi Riau, sudah ada 4 daerah yang memiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang mandiri yakni Pekanbaru, Dumai, Indragiri Hulu, dan Bengkalis. Selebih itu masih

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bergabung (belum mandiri) dengan BPPMKB dan Sosial. Jadi, karena kebutuhan daerah dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak maka pada tahun 2016 (terjadi proses pembentukan), dan pada tanggal 2 Januari 2017 disahkanlah Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yang beralamat di Jalan Dagang No.78 Kp. Tengah Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.

## **B. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak memiliki visi yakni “*Kesetaraan dan Keadilan Gender Menuju Pekanbaru Smart City Yang Madani*”. Kesetaraan gender adalah gambaran tentang hasil perubahan pada masyarakat Pekanbaru melalui upaya pengarusutamaan gender, untuk mencapai persamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan serta anak laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Keadilan gender adalah gambaran tentang proses perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki, bagi anak laki-laki dan anak perempuan di Pekanbaru dalam keseluruhan proses perencanaan pembangunan dengan mempertimbangkan akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan, untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan terkait kebutuhan dan aspirasinya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan misi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yakni:

1. Mewujudkan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak ,
2. Mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak,
3. Mewujudkan tata kelola pelayanan organisasi yang berkualitas.<sup>22</sup>

### C. Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru

Perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka pemerintah Kota Pekanbaru membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang tugas dan fungsinya dibidang:

1. Sosial;
2. Kesehatan;
3. Pendidikan;
4. Ketenagakerjaan;
5. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Mental dan Spiritual;dan
7. Ketentraman dan Ketertiban.

<sup>22</sup> <http://dinaspppaku.com.>, diakses tanggal 17 Februari 2020

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pencegahan tindak kekerasan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah diatas secara terpadu dan berkesinambungan berdasarkan Rencana Aksi Daerah, yang merupakan bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Walikota yakni Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Pekanbaru Tahun 2018-2022.

Kebijakan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan didalam RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2018-2022 diarahkan untuk membangun partisipasi masyarakat dalam mendukung terwujudnya kesetaraan dan keadilan *gender* adalah:

1. Peningkatan kesempatan bagi kaum perempuan untuk menikmati pendidikan disemua jenjang, sehingga mereka memiliki posisi tawar yang tinggi menuju terciptanya kesetaraan dan keadilan *gender*;
2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam ikut menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan anak serta peran serta masyarakat dalam menjaga kesehatan reproduksi termasuk dalam keluarga berencana ;
3. Peningkatan akses kaum perempuan untuk berusaha dibidang ekonomi produktif, termasuk mendapat modal pelatihan usaha, program perluasan kesempatan kerja dan informasi pasar sehingga dapat mendorong lahirnya kemandirian kaum perempuan dalam berwirausaha;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan, sehingga tercipta keseimbangan perempuan diberbagai sektor;
5. Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak guna mencegah terjadinya diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan bahkan tindak perdagangan perempuan dan anak (*trafficking*) yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip keterpaduan dan keseimbangan.<sup>23</sup>

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah salah satu dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan. Salah satu tugas dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru adalah melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.


#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>23</sup> Lihat Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Pekanbaru Tahun 2018-2022.

**D. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru**

**Gambar 2.1**  
**Skema Struktur Organisasi**  
**Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru**



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic Uni

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tar

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Pelaksanaan, Pencegahan, dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

##### 1. Pelaksanaan

Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan. Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.

##### 2. Pencegahan dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi, dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan, yang dimaksud dengan pencegahan adalah upaya langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melakukan mencegah terjadi tindak kekerasan kepada perempuan dan anak.

Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan (1993) mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai setiap tindakan kekerasan berbasis *gender* yang berakibat, atau kemungkinan berakibat pada penderitaan fisik, seksual atau psikologis perempuan, termasuk ancaman tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kebebasan sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.<sup>24</sup>

Secara umum, definisi kekerasan yang dirumuskan dalam deklarasi PBB mencakup kekerasan yang terjadi dalam keluarga, kekerasan yang terjadi dalam masyarakat umum, dan kekerasan yang dilakukan oleh negara. Kekerasan dalam rumah tangga diwujudkan melalui:

- a. Kekerasan fisik seperti menampar, memukul, menikam, mencekik, dan lain-lain;
- b. Kekerasan seksual seperti pemaksaan hubungan seksual melalui ancaman, intimidasi, dan lain-lain;
- c. Kekerasan psikologis yang meliputi perilaku yang dimaksudkan untuk mengintimidasi dan menganiaya, dan bentuk ancaman berupa ditinggalkan atau disiksa, dikurung dirumah, dan lain-lain;
- d. Kekerasan ekonomi termasuk tindakan menolak memberikan uang belanja, menolak memberikan makan dan kebutuhan dasar, dan lain-lain.

<sup>24</sup>Ali Said, Indah Budiati, Sofaria Ayuni, dkk, *Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017), h. 16.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kekerasan yang terjadi di masyarakat umum mencakup pemerkosaan, pelecehan seksual, intimidasi ditempat kerja, dan lain-lain. Konteks kekerasan terhadap perempuan yang telah dijelaskan sebelumnya lebih menekankan pada kekerasan baik terhadap perempuan dewasa maupun anak perempuan. Meskipun kekerasan terhadap anak perempuan lebih banyak terjadi, tetapi kekerasan terhadap anak laki-laki juga dapat melahirkan dampak psikologis dalam perkembangannya yang mungkin berdampak pada perilaku yang buruk atau bahkan melakukan tindak kekerasan ketika dewasa.<sup>25</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan terhadap anak dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak.<sup>26</sup>

## **B. Hubungan Hak Asasi Manusia dengan Negara, Demokrasi dan Hukum Serta Peran Negara dalam Melindungi Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia dan demokrasi merupakan konsep kemanusiaan dan relasi sosial yang dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat kemanusiaannya. Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan seperangkat hak yang menjamin derajatnya sebagai manusia, hak-hak inilah yang kemudian disebut dengan hak asasi manusia. Setiap manusia diciptakan

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 17.

<sup>26</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta:Prenadamedia Group, 2010), h. 42.

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedudukannya sedrajat dengan hak-hak yang sama, maka prinsip persamaan dan kesederajatan merupakan hal utama dalam interaksi sosial.<sup>27</sup>

Konsepsi HAM dan demokrasi dalam perkembangannya sangat terkait dengan konsepsi negara hukum. Dalam sebuah negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hirarki tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi, hal ini berarti bahwa dalam sebuah negara hukum adanya supermasi konstitusi. Supermasi konstitusi disamping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi.<sup>28</sup>

Selain itu, prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan atau hanya untuk kepentingan penguasa. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi, hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa melainkan menjamin kepentingan dan keadilan bagi semua orang.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Hukum, *Hubungan HAM dengan Negara, Demokrasi dan Hukum*, <http://mabuk-hukum.blogspot.com>, diakses tanggal 12 Juni 2020.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM), negara bertanggung jawab melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia setidaknya untuk warga negaranya masing-masing. Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam kerangka pendekatan berbasis HAM bisa dilihat dalam tiga bentuk:

1. Menghormati; merupakan tanggung jawab negara untuk tidak ikut campur untuk mengatur warga negaranya ketika melaksanakan hak-haknya, negara berkewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi.
2. Melindungi; kewajiban negara untuk bertindak aktif untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya. Negara berkewajiban mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah pelanggaran semua hak asasi manusia.
3. Memenuhi; negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh hak asasi manusia.<sup>30</sup>

Sebagai pihak yang memangku tanggung jawab, negara dituntut untuk harus melaksanakan dan memenuhi semua kewajiban yang dikenakan kepadanya secara sekaligus dan segera. Jika kewajiban-kewajiban tersebut gagal untuk dilaksanakan maka negara akan dikatakan telah melakukan pelanggaran.

<sup>30</sup> Maidah Purwanti, *Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia*, <https://isc.bphn.go.id>, diakses tanggal 11 Juni 2020.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan-ketentuan mengenai kewajiban negara antara lain:

1. Dalam instrumen HAM Internasional seperti deklarasi universal HAM, Kovenan Internasional tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya, Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik;
2. Dalam instrumen HAM nasional seperti pancasila, UUD RI 1945, Peraturan perundang-undangan yakni UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, dan lain-lain.<sup>31</sup>

### C. Tinjauan Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis untuk mencapai kesetaraan *gender*.<sup>32</sup>

Sedangkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>33</sup>

1. Hak-hak perempuan yang harus dilindungi antara lain:
  - a. Hak-hak perempuan dibidang politik dan pemerintahan;
  - b. Hak-hak perempuan dibidang kewarganegaraan;
  - c. Hak-hak perempuan dibidang pendidikan dan pengajaran;

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>33</sup> Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Hak-hak perempuan dibidang ketenagakerjaan;
  - e. Hak-hak perempuan dibidang kesehatan;
  - f. Hak-hak perempuan untuk melakukan perbuatan hukum;
  - g. Hak-hak perempuan dalam ikatan/putusnya perkawinan.
2. Hak-hak anak yang harus dilindungi antara lain:
    - a. Hak untuk hidup;
    - b. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
    - c. Hak untuk memperoleh kesehatan;
    - d. Hak untuk mendapatkan identitas diri;
    - e. Hak untuk mendapat perlindungan;
    - f. Hak untuk berpartisipasi;
    - g. Hak untuk dihargai pendapatnya.
  3. Asas dan Tujuan Perlindungan Perempuan dan Anak

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Kemanusiaan,
- b. Keadilan dan kesetaraan gender,
- c. Pengayoman,
- d. Kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak,
- e. Non diskriminasi.

Sedangkan tujuan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan adalah untuk:

- a. Mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang;
  - b. Menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
  - c. Melindungi, memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak;
  - d. Memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, pelapor, dan saksi ; dan
  - e. Memfasilitasi dan melakukan mediasi terhadap sengketa rumah tangga untuk mewujudkan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.
4. Peraturan yang Berkaitan dengan Perlindungan Perempuan dan Anak

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011, kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum yang paling utama.

Aturan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan antara lain:

1) Undang-Undang Dasar 1945 yakni pasal 28A-28J tentang Hak Asasi Manusia yakni:

Pasal 28 A yang berbunyi “ *Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya* “.

Makna dari pasal tersebut adalah bahwa setiap manusia terutama warga negara Indonesia, sejak ia lahir mempunyai hak yang sama dalam hal hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Tidak ada satu orangpun yang bisa membeli nyawa orang lain atau menghilangkan nyawa orang lain dengan alasan apapun. Jika ada yang menghilangkan nyawa orang lain dengan atau tanpa adanya alasan, maka orang tersebut harus menanggung hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal 28 B ayat (2) yang berbunyi “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”. Maknanya adalah bahwa sejak lahir anak harus diasuh dan diperlakukan selayaknya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia, tidak boleh ada yang melakukan kekerasan ataupun diskriminasi, walaupun hal tersebut dilakukan oleh keluarganya sendiri. Jika terjadi kekerasan atau diskriminasi atas anak tersebut oleh keluarganya sendiri apalagi orang lain, maka orang yang melakukan kekerasan atas anak tersebut harus menerima hukuman sesuai hukum yang berlaku di negara Indonesia.

Pasal 28 G ayat (1) yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”. Maknanya adalah setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari negara dan setiap orang juga berhak untuk mendapatkan rasa aman dari ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Pasal 28 G ayat (2) “*Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia, dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain*”. Maknanya adalah setiap warga negara berhak untuk bebas dari tindakan penyiksaan dan perlakuan yang dapat merendahkan derajat dan martabat manusia. Untuk melindungi warganya, maka negara membentuk lembaga dibidang hukum untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan dan kejahatan dimasyarakat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pasal 28 I ayat (1) yang berbunyi “*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*”.

Pasal 28 I ayat (2) “*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”.

Pasal 28 I ayat (4) “*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah*”.

Pasal 28 I ayat (5) “*Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan*”.

- 2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW), dukungan pemerintah Indonesia terhadap tujuan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Konvensi Wanita) antara lain menghapuskan diskriminasi dalam segala bentuk-bentuknya terhadap wanita dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mungkin dalam terwujudnya prinsip-prinsip persamaan hak bagi wanita.<sup>34</sup> Konvensi CEDAW adalah salah satu perangkat hukum internasional yang bertujuan untuk melindungi hak asasi kaum perempuan, yang kenyataannya sifat kemanusiaan mereka belum menjamin akan pelaksanaan hak-haknya atau karena ia seorang perempuan. Mukadimah Konvensi CEDAW menyatakan bahwa: Walaupun ada perangkat-perangkat lain, perempuan tetap tidak memiliki hak yang sama seperti laki-laki. Diskriminasi tetap berlangsung dalam masyarakat. Jadi Konvensi CEDAW merupakan perangkat internasional yang dirancang untuk memerangi kelangsungan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang tetap berlangsung sepanjang kehidupan perempuan (bidang hukum).<sup>35</sup>

- 3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menurut Soedjono Dirdjosisworo yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, tidak dapat dibatasi, dikurangi atau diingkari oleh siapapun juga, karena merupakan nilai-nilai dan martabat kemanusiaan setiap individu.<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Lysa Angrayni, *loc.cit.*

<sup>35</sup> Komariah Emong Supardjaj, dkk, *Laporan Akhir Kompendium Tentang Hak-Hak Perempuan* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM, 2007), h.

<sup>36</sup> Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.<sup>37</sup>
- 5) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; bahwa negara kesatuan RI menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945.
- 6) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .
- 7) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan.

<sup>37</sup> *Hukum Keluarga Kumpulan Perundangan Tentang Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan, Perceraian , KDRT, dan Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), h. 366.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Pekanbaru Tahun 2018-2022.

#### D. Penyebab dan Dampak Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

Secara umum penyebab terjadinya tindak kekerasan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

##### 1. Faktor individu

Dari sisi psikologis, motivasi utama untuk melakukan tindak kekerasan dapat dipandang sebagai ketidakmampuan untuk menahan emosi, bahkan kekerasan digunakan sebagai media mengekspresikan perasaan seseorang seperti marah, frustrasi, atau sedih. Perilaku kekerasan terkadang juga disebabkan karena orang tumbuh di lingkungan dimana kekerasan sering dipertontonkan, sehingga kekerasan dipahami sebagai perilaku yang wajar.<sup>38</sup>

Beberapa faktor yang melekat pada individu pelaku kekerasan juga dapat dipengaruhi oleh berbagai hal seperti pengaruh teman sejawat, kurang perhatian, merasa tidak berharga keberadaannya, dan menyaksikan kekerasan di luar rumah maupun di dalam rumah.

##### 2. Faktor sosial budaya

Kondisi sosial yang dapat mendorong terjadinya kekerasan sering merefleksikan adanya ketimpangan sosial atau ekonomi antar kelompok

<sup>38</sup> Ali Said, Indah Budiati, Sofaria Ayuni, dkk, *op.cit.*, h.19.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masyarakat. Terkait dengan kekerasan terhadap perempuan, berikut beberapa faktor sosial yang mungkin menjadi penyebab kekerasan, antara lain:

- a. Kontrol laki-laki dalam pengambilan keputusan dan pembatasan terhadap kebebasan perempuan;
- b. Identitas dan peran laki-laki dan perempuan yang kaku dimasyarakat;
- c. Lingkungan kumuh dan padat penduduk;
- d. Keterpaparan pada kekerasan.<sup>39</sup>

Menurut Siti Fatimah, faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam keluarga yang dilakukan dalam keluarga yang dilakukan terhadap anak-anak adalah:

1. Masalah keluarga

Situasi keluarga khususnya hubungan orang tua yang kurang harmonis, seorang ayah akan sanggup melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya semata-mata sebagai pelampiasan untuk melepaskan rasa jengkel dan marahnya terhadap istri atau sikap orang tua yang tidak menyukai anak-anak, sehingga tidak mampu mengendalikan emosi juga dapat menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak.

2. Perceraian

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 20.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perceraian dapat menimbulkan problematika kerumahtanggan seperti persoalan hak pemeliharaan anak, pemberian kasih sayang, pemberian nafkah, dan sebagainya. Akibat perceraian juga akan dirasakan oleh anak-anak terutama ketika orang tua mereka menikah lagi dan anak harus dirawat oleh ibu atau ayah tiri. Dalam banyak kasus tindakan kekerasan tidak jarang dilakukan oleh pihak ayah atau ibu tiri.

### 3. Kelahiran anak diluar nikah

Sebagai akibat adanya kelahiran diluar nikah menimbulkan masalah diantara kedua orang tua anak, belum lagi jika melibatkan pihak keluarga dari pasangan tersebut. Akibatnya, anak akan banyak menerima perlakuan yang tidak menguntungkan seperti: anak merasa disingkirkan, harus menerima perilaku diskriminatif, tersisih atau disisihkan oleh keluarga, dan sebagainya.

### 4. Permasalahan jiwa atau psikologis

Dalam berbagai kajian psikologis disebutkan bahwa orang tua yang melakukan tindak kekerasan atau penganiayaan terhadap anak-anak adalah mereka yang memiliki masalah psikologis. Mereka senantiasa berada dalam kecemasan dan tertekan akibat mengalami depresi atau stress. Ciri-ciri psikologis yang menandai situasi tersebut antara lain : adanya perasaan rendah diri, harapan terhadap anak yang tidak realistis, harapan yang berolak belakang dengan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kondisinya, dan kurangnya pengetahuan tentang bagaimana cara mengasuh anak yang baik.<sup>40</sup>

Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat meningkatkan resiko kesehatan yang buruk, dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat berupa perilaku, kesehatan mental, dan kesehatan fisik.<sup>41</sup>

### 1. Dampak Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan dapat berakibat pada kesehatan dan kesejahteraan hidup perempuan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selain dampak langsung secara fisik dan emosional dari kekerasan, kualitas hidup perempuan secara keseluruhan juga dapat dirasakan selama hidupnya. Hal ini akan berpengaruh pada partisipasi dan keterlibatan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan dimasyarakat.<sup>42</sup>

*World Health Organization* ( WHO ) secara spesifik menyoroti dampak kekerasan terhadap perempuan oleh pasangan yang berdampak secara langsung seperti cedera dan dampak tidak langsung seperti masalah kesehatan yang bersifat kronis akibat stress berkepanjangan. Secara umum dampak kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat dari berbagai aspek seperti kekerasan mental, perilaku, kesehatan fisik, ekonomi dan sosial.<sup>43</sup>

<sup>40</sup> Bagong Suyanto, *op.cit.*, h.34.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Ali Said, Indah Budiati, Sofaria Ayuni, dkk, *op.cit.*, h. 20.

<sup>43</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terkait dengan kesehatan mental, perempuan yang mengalami kekerasan dapat mengalami gangguan mental seperti depresi, kehilangan rasa percaya diri, malu, trauma, stress, merasa terasing, suka marah, kesepian, dan merasa tidak berguna atau tanpa harapan dalam hidupnya. Terkait tingkah laku, kekerasan terhadap perempuan dapat mempengaruhi perilaku perempuan seperti berfikir atau melakukan tindakan untuk mengakhiri hidupnya, penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan terlarang, dan makan yang tidak teratur.<sup>44</sup>

Permasalahan kesehatan fisik yang umumnya terjadi akibat kekerasan terhadap perempuan antara lain mencakup cedera fisik berupa luka, patah tulang, lebam, sakit pinggang, sakit kronis, sulit tidur, tekanan darah tinggi, keguguran dan sebagainya. Dari sisi ekonomi, kekerasan terhadap perempuan dapat berakibat pada kesulitan ekonomi seperti kehilangan pendapatan karena kehilangan pekerjaan, biaya perawatan kesehatan, dan biaya-biaya lain yang mungkin harus dikeluarkan.<sup>45</sup>

Sementara itu dari dampak sosial dari kekerasan terhadap perempuan yang mungkin akan langsung dirasakan oleh perempuan seperti mendapatkan diskriminasi, perempuan korban kekerasan juga dapat merasa asing atau khawatir, dalam berhubungan dengan teman

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



atau keluarga, dan bahkan terisolasi dari keluarga dan teman-temannya.<sup>46</sup>

## 2. Dampak Kekerasan Terhadap Anak

Konsekuensi dari kekerasan terhadap anak mungkin bervariasi tergantung pada jenis kekerasan dan keparahannya, tetapi seperti halnya kekerasan terhadap perempuan, dampak dari kekerasan terhadap anak dapat membahayakan baik dalam jangka pendek maupun panjang. Kekerasan yang dialami oleh anak akan mempengaruhi perkembangan terhadap anak, dampak dari kekerasan dapat dilihat dari ciri-ciri berikut:

- a. Kekerasan fisik, ciri-cirinya yakni danya luka lebam, bekas gigitan atau patah tulang yang tidak terjelaskan, sering tidak masuk sekolah, tampak ketakutan ketika kehadiran orang tertentu, sering lari dari rumah, dan sebagainya;
- b. Kekerasan seksual, ciri-cirinya yakni sering mimpi buruk, adanya perubahan nafsu makan pada anak, anak memperlihatkan perilaku seksual yang aneh/tidak pantas, memperlihatkan kurang rasa percaya pada seseorang, dan sebagainya;
- c. Kekerasan emosional, ciri-cirinya yakni perkembangan fisik dan emosional anak lambat, anak terlihat frustrasi ketika mengerjakan tugas, anak mencoba bunuh diri, dan sebagainya;

<sup>46</sup> *Ibid.*

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Penelantaran anak, ciri-cirinya yakni anak tidak masuk sekolah tanpa keterangan, anak terlibat dalam kegiatan ilegal untuk memperoleh kebutuhan dasar hidupnya, anak terlihat kotor, anak kekurangan pakaian yang pantas dan tidak berenergi, dan sebagainya;
- e. Anak terpapar kekerasan dalam rumah tangga, ciri-cirinya yakni meskipun anak tidak mengalami kekerasan tetapi dia sering melihat atau menyaksikan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, maka dampaknya dapat dilihat pada perubahan perilaku anak seperti anak terlihat agresif, depresi, suka marah dan suka ketakutan. Dampak sosial dari anak yang menyaksikan kekerasan bisa berupa kesulitan dalam bergaul, berpotensi merasa terisolasi dan terpinggirkan, dan masalah kepercayaan dengan seseorang. Selanjutnya dari aspek psikologi, anak yang terpapar kekerasan dalam rumah tangga bisa berdampak pada stres, tidur tidak teratur, dan trauma.<sup>47</sup>

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 23.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Tinjauan Tentang Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang paling kejam, dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia pada hakikatnya perlindungan perempuan dan anak merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, hak bebas dari perbudakan, dan sebagainya. Hak asasi ini bersifat langgeng dan menyeluruh, artinya berlaku untuk setiap orang tanpa membeda-bedakan asal usul, jenis kelamin, agama, serta usia sehingga setiap negara berkewajiban untuk menegakkannya tanpa terkecuali.

Norma-norma yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menjamin hak asasi manusia berkembang terus menerus, sehingga kebijakan regulasi perundang-undangan yang memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak pun dibuat. Dalam melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan, maka Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

Peraturan Walikota adalah jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Walikota, latar belakang lahirnya Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan ini dikarenakan:

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan yang melanggar hak dan martabat perempuan dan anak sebagai manusia;
2. Dalam rangka pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan dan anak serta untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. Diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Pekanbaru terus meningkat dan meluas yang menyebabkan warga masyarakat tidak aman dalam menjalankan kehidupan, sehingga diperlukan upaya perlindungan secara terpadu;
4. Berdasarkan pertimbangan di atas maka perlu untuk menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.<sup>48</sup>

Didalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan terdapat cara dan upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan tindak kekerasan yakni Pasal 10 yang berbunyi:

- (1) *Untuk mencegah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemerintah daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orang tua, dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan.*

<sup>48</sup> Lihat Konsideran Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- (2) Selain pemberdayaan dan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah melakukan upaya sebagai berikut:
- a. Peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik formal maupun nonformal dan informal;
  - b. Pembukaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;
  - c. Pembukaan lapangan kerja bagi perempuan;
  - d. Membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
  - e. Membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses;
  - f. Membangun jejaring dan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan / atau peduli terhadap perempuan dan anak; dan
  - g. Membuka pos pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.<sup>49</sup>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>49</sup> Lihat di Perwako Pekanbaru Nomor 36 tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan Pasal 10.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dari bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Pekanbaru menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan sudah terlaksana namun belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, pelaksanaan pencegahan kekerasan tersebut dilaksanakan dengan melakukan upaya pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orang tua, dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan/penyuluhan melalui sosialisasi, peningkatan jumlah dan mutu pendidikan, pembukaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan pelatihan, pendanaan, pembukaan lapangan kerja bagi perempuan, membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat, membangun dan menyediakan sistem informasi, membangun jejaring dan kerjasama dengan aparat penegak hukum, dan membuka pos pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Segala upaya tersebut dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan berdasarkan Rencana Aksi Daerah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yakni terdiri dari:
  - a. Faktor hukumnya sendiri, aturan tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sudah sangat baik, namun memang untuk pelaksanaannya masih belum maksimal karena dibutuhkan kesadaran dari semua pihak terutama masyarakat agar Undang-Undang yang telah dibuat dapat dipatuhi sehingga kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terjadi;
  - b. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam menangani kasus kekerasan, terus melakukan kordinasi dengan jajaran kepolisian dan juga melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan;
  - c. Faktor sarana atau fasilitas, dalam pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru terkendala dengan sumber daya manusia yang tersedia baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Kurangnya sumber daya manusia dari segi kualitas dan kuantitas ini disebabkan karena anggaran yang sedikit. Selain itu peralatan kerja yang digunakan untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas-tugas Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Pekanbaru masih terbatas.

- d. Faktor masyarakat dan kebudayaan, kurangnya tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

## B. Saran

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka penulis akan memberikan beberapa saran untuk dapat menjadi bahan pertimbangan dikemudian hari, yaitu:

1. Seluruh masyarakat harus ikut berperan aktif dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan cara lebih meningkatkan tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, karena hal ini adalah tanggung jawab bersama. Jangan takut untuk melapor apabila melihat atau mengetahui adanya tindakan kekerasan yang ada di sekitar lingkungan.
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Pekanbaru sebagai salah satu yang menerima tugas dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, harus lebih aktif lagi untuk menyebarkan dan menyampaikan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak keseluruhan masyarakat yang ada di kota Pekanbaru, jangan hanya diwilayah tertentu saja.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Pemerintah kota Pekanbaru harus lebih peduli terhadap kendala-kendala yang dialami Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik dan semaksimal mungkin yakni salah satunya adalah melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak agar kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terjadi lagi khususnya di kota Pekanbaru, sehingga sesuai dengan tujuan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang terdapat pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan yakni pada Pasal 3 huruf b “ *Menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak* “. Selain itu, perlu adanya perbaikan terhadap Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, karena Peraturan ini tidak terdapat sanksi didalamnya, sehingga agar menjadi peraturan yang baik haruslah peraturan tersebut disertai sanksi.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asikin Zainal, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Asirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Grayni Lysa, *Hukum & Hak Asasi Manusia*, Depok Sleman Yogyakarta: Kalimedia, 2016.
- Arifman Lurensius S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Sleman: Deepublish, 2015.
- Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, *Pekanbaru Dalam Angka 2020*.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.
- Emong Komariah Supardjaj, dkk, *Laporan Akhir Kompendium Tentang Hak-Hak Perempuan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM, 2007.
- Guna Widiada, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017.
- Hukum Keluarga, *Kumpulan Perundangan Tentang Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan, Perceraian, KDRT, dan Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Hukum Kelas, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Artikel diakses pada 20 Mei 2020 dari <http://kelashukum.com/2019/11/05/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum>
- Inayah Cerita Bagaikan Pelangi, *Pendidikan Formal, Informal, dan Noformal*, Artikel diakses pada 14 Mei 2020 dari <http://blog.unnes.ac.id>
- Kudori Umi, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia Serta Solusinya*, Artikel diakses pada 25 Oktober 2019 dari <https://www.kompasiana.com/amp/umikudori/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-indonesia-solusinya>
- Nurrisa Siswi, Harun, Galang Taufani, *Hukum Administrasi Negara di Era Citizen Friendly*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2018.
- Oktas Tapi Ihrami, Sulistyowati, Achie, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung: PT Alumni, 2006.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Perpus Kecilku, *Konsep Pendidikan dan Pelatihan*, Artikel diakses pada 20 Mei 2020 dari <http://izzaucon.blogspot.com/konsep-pendidikan-dan-pelatihan>

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Pekanbaru Tahun 2018-2022.

Riwanti Maidah, *Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia*, diakses pada 11 Juni 2020 dari <https://isc.bphn.go.id>

Ratna Dewi, *4 Faktor Penting Tentang Penegakan Hukum*, Artikel diakses pada 20 Mei 2020 dari <http://merdeka.com/pendidikan/faktor-penting-tentang-penegakan-hukum.html>

Rizki, *Teknik Analisis Data Kualitatif, Kuantitatif Menurut Para Ahli*, Artikel diakses pada 21 November 2019 dari <http://pastiguna.com/teknikanalisisdata>

Said Ali, Indah Budiati, Sofaria Ayuni, dkk, *Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017.

Soewadji Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.

Sarno Siswanto, *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Spranto J, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT Rinka Cipta, 2003.

Syanto Bagong, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010).

Transkhatulistiwa, *Dasar Hukum Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Artikel diakses pada 10 Januari 2020 dari <http://transkhatulistiwa.co.id/dasar-hukum-mengenai-kekerasan-dalam-rumah-tangga>

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Widiana, *Sistem Informasi Bagi Pemerintah Daerah*, Diakses pada 20 Mei 2020 dari <https://www.google.com/amp/s/cisini.wordpress.com/sistem-informasi-bagi-pemerintah-daerah>



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak?
2. Apa upaya pemerintah, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam peningkatan mutu pendidikan guna mencegah kekerasan?
3. Apakah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengadakan pelatihan-pelatihan dalam rangka memberdayakan perempuan dan anak?
4. Bagaimana cara membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak?
5. Apakah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses bagi masyarakat?
6. Apakah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membangun jejaring dan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya?
7. Apakah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah membuka pos pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bagaimana pendapat bapak tentang aturan mengenai perlindungan perempuan dan anak ?
9. Dalam menangani kasus kekerasan, apakah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan koordinasi dengan penegak hukum?
10. Apa saja hambatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PENGISIAN ANGKET

### A. Kata Pengantar

Pertanyaan yang diajukan dalam angket ini bertujuan untuk memperoleh data tentang **Pelaksanaan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan.**

### B. Petunjuk Pengisian Angket

1. Berilah tanda ( X ) pada jawaban yang bapak/ibu/saudara/i pilih;
2. Angket ini semata-mata digunakan untuk tujuan penelitian;
3. Kejujuran bapak/ibu/saudara/i sangat diperlukan dalam pengisian angket ini;
4. Kerahasiaan informasi, data dan identitas yang bapak/ibu/saudara/i berikan dilindungi secara ilmiah menurut kode etik keilmuan yang berlaku.

### C. Identitas Mahasiswa

Nama : Friska Suci Ramadhani  
 NIM : 11627204026  
 Jurusan : Ilmu Hukum  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Universitas : UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**D. Identitas Responden**

Nama :  
 Jenis Kelamin :  
 Umur :  
 Alamat :  
 Pekerjaan :

**E. Pertanyaan**

1. Apakah bapak/ibu/saudara/i mengetahui adanya Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan?
  - a. Mengetahui
  - b. Kurang Mengetahui
  - c. Tidak mengetahui
  
2. Apakah bapak/ibu/saudara/i pernah mendapatkan sosialisasi tentang pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak kota Pekanbaru?
  - a. Pernah
  - b. Tidak Pernah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Apakah bapak/ibu/saudara/i mengetahui adanya organisasi perlindungan anak berbasis masyarakat dilingkungan tempat tinggal saat ini?
  - a. Mengetahui
  - b. Tidak Mengetahui
4. Apakah bapak/ibu/saudara/i memahami isi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan?
  - a. Memahami
  - b. Kurang Memahami
  - c. Tidak Memahami



## REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/29741  
TENTANG

### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 00.9/45/2020 Tanggal 16 Januari 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : FRISKA SUCI RAMADHANI  
2. NIM / KIP : 11627204026  
3. Program Studi : ILMU HUKUM  
4. Jenjang : S1  
5. Alamat : PEKANBARU  
6. Judul Penelitian : PELAKSANAAN PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA PEKANBARU MENURUT PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN  
7. Lokasi Penelitian : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA PEKANBARU

Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Apabila pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 16 Januari 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU

#### Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
- Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan





# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/2020/176



1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/29741 tanggal 16 Januari 2020, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

### MEMBERITAHUKAN BAHWA :

**FRISKA SUCI RAMADHANI**

11627204026

SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU

ILMU HUKUM

S1

JL. AKASIA NO. 85 B KEC. TENAYAN RAYA-PEKANBARU

PELAKSANAAN PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA PEKANBARU MENURUT PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berperilaku sopan, mematuhi etika kantor/lokasi penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 15 Januari 2020

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Pekanbaru  
Kabid Politik dan Hubungan Antar Lembaga



**RONI MAHENDRA, S.ST**

Penata Tingkat I

NIP. 197 50315 199803 1 005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Diarangi mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KOTA PEKANBARU**  
 Jalan Dagang No. 78 Kp. Tengah Telp. (0761) 8400350 Fax. (0761) 8400351  
**PEKANBARU 28122**

SURAT PERNYATAAN  
 NOMOR : 800/DPP-PA-SEKRE/ 060 /2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. MAHYUDDIN  
 NIP : 19680618 199401 1 1001  
 Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV c  
 Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
 Perlindungan Anak Kota Pekanbaru

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa/i yang beridentitas :

Nama : FRISKA SUCI RAMADHANI  
 NIM : 11627204026  
 Fakultas : Syariah Hukum UIN SUSKA RIAU  
 Jurusan : Ilmu Hukum  
 Universitas : UIN SUSKA RIAU

Telah selesai melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru terhitung tanggal 15 Januari 2020 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "PELAKSANAAN PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA PEKANBARU MENURUT PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperunya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan  
 Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru



Drs. MAHYUDDIN  
 NIP. 19680618 199401 1 1001

Terselamatkan :  
 Yth 1. Dekan Fakultas Syariah  
 UIN SUSKA RIAU.

2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web: www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

: Un.04/E.LPP.00.9/435.2020  
: Biasa  
: 1 (Satu) Proposal  
: **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 16 Januari 2020

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : FRISKA SUCI RAMADHANI  
NIM : 11627204026  
Jurusan : Ilmu Hukum S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota  
Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
:Pelaksanaan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kota  
Pekanbaru Menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 Tentang  
Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

u.n. Rektor  
Dekan  
UIN SUSKA RIAU

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag.  
NIP. 19580712-198603-1005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau



### SURAT KETERANGAN

Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : FRISKA SUCI RAMADHANI

NIM : 11627204026

Studi : ILMU HUKUM

*Pelaksanaan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan*

Pembimbing : Lysa Angrayni, SH., MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.

Pekanbaru, 6 Juli 2020

4. Pimpinan Redaksi

UIN SUSKA RIAU

M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL  
NIP. 198804302019031010

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



RIWAYAT PENULIS

**Friska Suci Ramadhani**, dilahirkan di Rengat pada tanggal 13 Januari 1998. Anak pertama dari lima bersaudara, merupakan putri dari Hefni Nandra dan Alwi, saat ini penulis tinggal di jalan Akasia Nomor 85.B, Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Penulis menempuh pendidikan mulai dari SD Negeri 008 Kota Pekanbaru tamat pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 11 Pekanbaru tamat pada tahun 2013 dan setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 11 Pekanbaru dengan mengambil jurusan IPS dan tamat pada tahun 2016.

Tahun 2016 penulis diterima di Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Kota Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum dengan mengambil jurusan Ilmu Hukum dan mengambil konsentrasi Hukum Tata Negara.

Tahun 2019 penulis melakukan magang di Pengadilan Agama Kelas I.A kota Pekanbaru, setelah itu melaksanakan KKN di Desa Sungai Baung Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu. Pada tanggal 26 Juni 2020, penulis dinyatakan lulus dengan judul skripsi **“Pelaksanaan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan”**. Dibawah bimbingan Ibu Lysa Angrayni, SH., MH.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.